



PUTUSAN

Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

1. Nama : **SAHRIL MAJIDO**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT I
2. Nama : **SUKMAN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Nelayan; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT II
3. Nama : **LA ILU, S.Pd.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Karyawan/Honorer; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT III
4. Nama : **HASANUDDIN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT IV
5. Nama : **JANUDDIN**; -----

Halaman 1 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT V

6. Nama : **JAFARUDIN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
Pekerjaan : Nelayan; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PTUN/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: -----

1. HASKIN ABIDIN, S.H.; -----
2. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Haskin Abidin dan Partners yang beralamat kantor di Jalan Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat surat elektronik haskinabidin85@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGGUGAT

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PAJALA**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Poros Laworo-Pelabuhan Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/2020 tanggal 12 Agustus 2020, telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Drs. LA ODE TIBOLO; -----
2. LA GANDI, S.H.; -----
3. AL KASIM AL ARAF TAMBUSISI, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat, beralamat kantor di Kantor Bupati Muna Barat, Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman 2 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat surat elektronik: pemdespajala@gmail.com; ---

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 32/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 32/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2020 tentang Susunan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 32/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/PEN-PP/2020/ PTUN.KDI tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 3 September 2020 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);-
6. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 21 Juli 2020, dengan register perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 3 September 2020, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

A. Objek Sengketa: -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur, S.P. Jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan, S.Sos Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2; -----

Halaman 3 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tenggang Waktu: -----

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tanggal 10 Juni 2020 diketahui Para Penggugat tanggal 15 Juni 2020 pada saat pelantikan dan pembacaan surat keputusan Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pajala Nomor 09 tanggal 10 Juni 2020, surat keberatan diajukan kepada Kepala Desa Pajala pada tanggal 29 Juni 2020 dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Kendari tanggal 21 Juli 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Tergugat *a quo*; -----

C. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan: -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 09 Juni 2020, khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur, S.P. Jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan, S.Sos. Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2; -----
2. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya selaku perangkat desa, seharusnya dilakukan setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun tetapi secara nyata usia Para Penggugat belum 60 tahun sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo*, namun harus dipaksakan diberhentikan dan diserahkan kepada perangkat desa yang baru; -----
3. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan tugas dan wewenangnya selaku perangkat desa dan menimbulkan kerugian yang sangat nyata dialami oleh Para Penggugat adalah sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sampai saat ini Para Penggugat tidak lagi menerima hak-haknya (gaji) sebagai perangkat Desa, masing-masing Kaur dan Kadus (penggugat I, II, III, IV, V) Rp. 2.025.000 (*Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu*)/bulan dan Sekretaris Desa (Penggugat VI) Rp 2.240.000

Halaman 4 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)/bulan terhitung sejak objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi; -----
5. Bahwa menurut Para Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar perbuatan sewenang wenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan pihak Para Penggugat; -----

D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Tanggal 10 Juni 2020 beserta lampirannya adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur,S.P. Jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2

Halaman 5 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan,S.Sos. Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2 bersifat kongkrit,individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Kongkrit: Bahwa keputusan *a quo* bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020,khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur,S.P. Jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan,S.Sos. Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2 secara tegas menyebutkan nama para perangkat desa baru yang dilantik sebagai subjek hukum; -----
- Individual: bahwa keputusan *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Perangkat Desa baru yang dilantik beserta jabatannya; -----
- Final: karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum; -----
- Bahwa keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat secara nyata telah dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat Desa Pajala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

E. Alasan Gugatan (*Posita*); -----

Bahwa alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah dengan argumentasi sebagai berikut: -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, lampiran khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur,S.P. Jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan,S.Sos. Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin

Halaman 6 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2; -----

2. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkat Desa Pajala masing-masing berdasarkan SK sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat II Sukman, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin dan Penggugat VI Jafaruddin mulai bekerja sebagai perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa, Kaur dan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga Desa Pajala tanggal 11 April 2015 dan bertugas di kantor Desa Pajala Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin dan Penggugat VI Jafaruddin, menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 5 Januari 2016; -----
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin dan Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2017; -----
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin, menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Perangkat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2018; -----
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2019; -----

Halaman 7 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, Spd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2020; -----
- 3. Bahwa Para Penggugat melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Desa Pajala dan selaku perangkat desa Para Penggugat selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat Desa Pajala sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing; -----
- 4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 diadakan pemilihan Kepala Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, untuk periode 2020-2026, yang tidak diikuti oleh Kepala Desa yang lama sehingga terpilih Kepala Desa baru (Tergugat) dan pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat; -----
- 5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajala tanggal 03 maret 2020, berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020 Tanggal 03 Maret 2020, khusus lampiran nomor urut 2 atas nama SUKMAN (Kaur Keuangan), nomor urut 3 atas nama HASANUDDIN (Kaur Perencanaan), nomor urut 4 atas nama LA ILU (Kasi Pelayanan Kesejahteraan), nomor urut 5 atas nama JAINUDDIN (Kadus I), nomor urut 6 atas nama JAFARUDIN (Kadus II), nomor urut 8 atas nama SAHRIL MAJIDO (Sekretaris) dengan alasan/memperhatikan bahwa perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (persyaratan umum dan khusus); -----
- 6. Bahwa Pemerintah Desa Pajala mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020, dengan menetapkan mencabut Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pajala Nomor 03 Maret 2020; -----
- 7. Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti,

Halaman 8 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020, baru diketahui Penggugat setelah melakukan gugatan dengan agenda persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor Perkara 18/G/2020 PTUN.KDI; -----

8. Bahwa sejak diterbitkannya surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020, surat tersebut tidak pernah disampaikan, diperlihatkan ataupun diberikan tembusan surat tersebut oleh Tergugat kepada Para Penggugat, Para Penggugat baru mengetahui adanya pencabutan surat tersebut melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada Tanggal 10 Juni 2020 pada agenda persiapan, di mana Kepala Desa Pajala memperlihatkan surat Pencabutan Keputusan tersebut kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Hakim yang memeriksa agenda persiapan proses Perkara 18/G/2020 PTUN.KDI; -----
9. Bahwa setelah mengetahui surat pemberhentian perangkat desa telah dicabut oleh Kepala Desa Pajala dari kuasa hukumnya, kemudian Para penggugat tanggal 11 Juni 2020 langsung melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa sebagaimana biasanya dikantor desa Pajala; -----
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pada saat Para Penggugat berkantor di Desa Pajala. Tanpa pemberitahuan oleh Kepala Desa Pajala (Tergugat) digelar acara di Aula Serba Guna Desa Pajala tentang pengangkatan Perangkat Desa Baru. Para Penggugat tetap melaksanakan tugas sampai dibacakan Surat Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Nomor 09 tanggal 10 Juni 2020, dan Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan tersebut telah direkam oleh Para Penggugat yang isinya: -----
 - Daftar nama yang diangkat sebagai Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat: -----
 1. Laode Muhamad Indra Nur, Sp sebagai sekretaris Desa; -----
 2. Riswan, Sos, sebagai Kaur Keuangan; -----
 3. Zainudin, sebagai kaur Umum dan Perencanaan; -----
 4. Jumardin sebagai Kasi pemerintahan; -----
 5. Fandy Asdar, sebagai Kasi Pelayanan; -----
 6. Alimudin sebagai Kepala Dusun 1; -----
 7. Laode Amaludin, sebagai Kepala Dusun 2; -----
 8. Sagino sebagai Kepala Dusun 3; -----

Halaman 9 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para perangkat Desa Pajala yang dilantik/diangkat tersebut di atas mengantikan posisi/jabatan Para Penggugat yang secara khusus sebagaimana diuraikan dalam lampiran objek sengketa; -----
12. Bahwa keputusan tersebut sampai diajukan gugatan ini tidak pernah disampaikan pemberhentian kepada Para Penggugat sehingga pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Para penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Pajala yang diantar langsung oleh Penggugat III La Ilu, S.Pd kepada Kepala Desa Pajala, setelah diterima dan dibaca oleh Tergugat surat tersebut dibuang oleh Tergugat di hadapan Penggugat III. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 Para Penggugat menyampaikan kembali surat keberatan tanggal 29 Juni 2020, dengan maksud agar mengingatkan Tergugat perihal surat keberatan tersebut yang diantar langsung oleh Aji Saputra. Surat itu diterima oleh perangkat desa namun dikembalikan oleh Perangkat Desa baru di rumah Aji Saputra. Setelah diajukan Surat tersebut tidak ada tanggapan oleh Kepala Desa Pajala; -----
13. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: -----

Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;* -----
 - b. *Berhalangan tetap;* -----
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau* -----
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;* -----

Dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu: ----

Pasal 5 Ayat (2), *perangkat desa berhenti karena:* -----

 - a) *Meninggal dunia;* -----

Halaman 10 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) *Permintaan sendiri; dan* -----

c) *Diberhentikan; -----*

Ayat (3) menyebutkan bahwa, *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c karena: -----*

a. *Usia telah genap 60 (enampuluh) tahun; -----*

b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----*

c. *Berhalangan tetap; -----*

d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; -----*

e. *Dan melanggar larangan sebagai perangkat desa; -----*

- Bahwa Para Penggugat sampai diajukannya gugatan ini belum berumur 60 tahun hal ini dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat yaitu :

a. Sahril Majido kelahiran Pajala 09-02-1992; -----

b. Sukman kelahiran Pajala 03-06-1980; -----

c. La Ilu, S.Pd. kelahiran Lora 08-08-1987; -----

d. Hasanuddin kelahiran Pajala 31-12-1973; -----

e. Januddin kelahiran Bone-bone, 06-06-1975; -----

f. Jafarudin kelahiran Pajala, 05-05-1978; -----

- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Para Penggugat tidak pernah terkena masalah hukum sama sekali karena tidak pernah terkena masalah pidana dan menyandang predikat sebagai terpidana; -----

- Tidak ada berhalangan tetap karena sejak objek sengketa ini dibacakan Surat Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pelantikan perangkat Desa tanggal 15 Juni 2020, Para Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat; -----

- Masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa, tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Perangkat desa dilarang: -----

• Merugikan kepentingan umum; -----

• Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu; -----

Halaman 11 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan kewajibanya; -----
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /atau golongan tertentu; -----
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; -----
- Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- Menjadi pengurus partai politik; -----
- Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang; -----
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah; -----
- Melanggar sumpah/janji jabatan dan; -----
- Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

14. Bahwa Para Penggugat digantikan sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala No 9 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 bersamaan/bertepatan dengan hari dan tanggal diketahuinya/diterimanya SK pencabutan perangkat desa melalui kuasa hukumnya pada agenda persiapan perkara 18/G/2020 PTUN.KDI yaitu tanggal 10 Juni 2020; -----

15. Bahwa Para Penggugat sebelum dilakukanya pelantikan sebagai perangkat desa tidak pernah di panggil oleh Tergugat untuk diberi penjelasan terkait alasan pemberhentian dan juga tidak pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan berkenaan dengan pelanggaran apa yang dilakukan Para Penggugat dan juga tidak pernah diberi kesempatan untuk memberi penjelasan atau pembelaan diri dan juga tidak pernah diberi peringatan/teguran secara lisan dan tulisan dan tidak pernah diberi sanksi sanksi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang berbunyi

Halaman 12 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perangkat desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pasal 24 dan melanggar larangan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pasal 25 dikenai saksi administratif berupa teguran lisan/atau teguran tertulis oleh kepala desa"; -----

16. Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (5) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang berbunyi *"Dalam hal sanksi administrative sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh kepala desa"; -----*
17. Bahwa oleh karena Keputusan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) poin c Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, *"Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan"*. Berdasarkan hal tersebut tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan perangkat Desa Pajala yang baru dilakukan pada saat jabatan Para Perangkat desa lama tidak dalam keadaan kosong ataupun diberhentikan hal ini disebabkan jabatan perangkat desa lama telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020, dengan menetapkan mencabut Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pajala No 03 Maret 2020; -----
18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu poin: -----
- a. *Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----*
 - b. *Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibanya; -----*
19. Bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya: -----

Halaman 13 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Keadilan adalah Tergugat tidak secara adil dan bijaksana menerbitkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 yang memberhentikan Para Penggugat selaku perangkat Desa Pajala secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan didorong secara terus menerus oleh segelintir orang tanpa memperhatikan rasa keadilan yang dipunyai oleh Para penggugat; -----
- Asas kepastian hukum adalah bahwa dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu para perangkat desa digantikan sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 bersamaan/bertepatan dengan hari dan tanggal diketahuinya/diterimanya SK pencabutan pemberhentian perangkat Desa Pajala Nomor 3 tanggal 3 Maret Tahun 2020 melalui kuasa hukumnya pada agenda persiapan perkara Perkara Nomor 18/G/2020 PTUN.KDI yaitu tanggal 10 Juni 2020; -----
- Asas tertib penyelenggaraan negara karena tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara/pejabat publik sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat akibat terbitnya objek sengketa, akibat dari tindakan Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Pajala dengan cara sewenang-wenang mengangkat perangkat desa dengan tahapan yaitu pendaftaran bakal calon perangkat desa, penetapan calon perangkat desa, penyaringan calon perangkat desa, konsultasi dan rekomendasi tidak mempertimbangkan mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (1) poin c Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi “Pelaksanaan Penjaringan

Halaman 14 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan”; -----

- Asas Akuntabilitas sebagai pejabat publik seharusnya Tergugat menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme prosedur yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa; ---

20. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: -----

a. *Asas kepastian; -----*

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf a); ---

b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----*

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasiaan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf b); -----

c. *Asas Keterbukaan; -----*

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf d); -----

21. Bahwa ternyata Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tidak memiliki alasan yang kuat, tidak sesuai mekanisme, tidak taat Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan telah melanggar larangan dan mengabaikan kewajiban sebagai kepala desa, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

22. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat terbukti melanggar pasal Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI

Halaman 15 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum; -----

23. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Oleh sebab itu unsur Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi; -----

24. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 10 Juni 2020 oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan akibat hukum terhadap diri Para Penggugat karena Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Pajala dan hilangnya hak-hak Para Penggugat berupa gaji/honor setiap bulan sebagai Perangkat Desa; -----

25. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

F. Petitum: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020 khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur,S.P. jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan,S.Sos jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin jabatan Kepala Dusun 2; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10

Halaman 16 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, khusus lampiran nomor urut 1 Laode Muh. Indra Nur,S.P. jabatan Sekretaris Desa, nomor urut 2 Riswan,S.Sos jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 Zainudin jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar jabatan Kasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut 7 Laode Amaludin jabatan Kepala Dusun 2; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai perangkat Desa Pajala pada posisi jabatan semula, yaitu No. 1 atas nama SAHRIL MAJIDO (jabatan Sekretaris Desa), No. 2 SUKMAN (jabatan Kaur Keuangan), No. 3 atas nama LA ILU, S.Pd. (jabatan Kasi Pelayanan), No.4 HASANUDDIN (jabatan Kaur Umum dan Perencanaan), No. 5 atas nama JANUDDIN (jabatan Kepala Dusun I), No. 6 atas nama JAFARUDIN (jabatan Kepala Dusun II); -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 September 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

I. Gugatan Perkara *a quo* Bukan Merupakan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara:

- 1.1 Bahwa Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur upaya administratif bagi pencari keadilan (*justitiabellen*) yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kepastian upaya administratif secara *letterlijk* tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*"; -----
- 1.2 Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa "*dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang*

Halaman 17 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”; -----

- 1.3 Bahwa di dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang merupakan aturan dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak diatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya berdasar pada Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, seharusnya upaya administratif yang ditempuh menggunakan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang menguraikan; -----

Pasal 75

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding. -----
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: -----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. -----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; -----
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. -----

Pasal 76

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; -----
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat; -----
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. -----

Pasal 77

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 18 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----

Pasal 78

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----

- 1.4 Bahwa secara faktual Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif baik berupa keberatan administrasi kepada Tergugat maupun banding administrasi kepada Atasan Tergugat sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Maka dengan tidak dilakukannya upaya administrasi sebagaimana ditentukan Perma Nomor 6 Tahun 2018 berkonsekuensi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

II. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*): -----

- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai hanya yang berkepentinganlah yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan sebuah *beschikking* ke pengadilan tata usaha negara. Mengukur kepentingan bagi pihak yang ingin menguji terbitnya sebuah KTUN adalah adanya kerugian yang konkrit akibat

Halaman 19 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan KTUN. Setidaknya sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menentukan kepentingan hukum atas pembatalan sebuah *beschikking* menjadi lebih meluas maknanya, bukan hanya didasarkan pada adanya kerugian secara konkrit, namun dapat didasarkan pada ada/potensi kerugian sebagai akibat hukum yang timbul akibat penerbitan *beschikking* kepada Para Penggugat. Secara sederhana mengukur akibat hukum yang timbul dapat dilihat pada 2 (dua) hal, yakni *pertama*, apakah ada hak penggugat yang terlanggar akibat terbitnya *beschikking*, dan atau *kedua*, apakah ada kewajiban hukum baru yang timbul kepada Para Penggugat akibat diterbitkannya *beschikking*; -----

- 2.2 Bahwa jika merujuk pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil pada huruf C angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang paling dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat. Selanjutnya pada Poin C angka 2 Para Penggugat menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya selaku perangkat desa, seharusnya dilakukan setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun tetapi secara nyata usia Para Penggugat belum berusia 60 tahun sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo*, namun harus dipaksakan diberhentikan dan diserahkan kepada perangkat desa yang baru; -----
- 2.3 Bahwa dalil Para Penggugat seperti yang terurai diatas (1.2) telah mengkonfirmasi bahwa kerugian faktual yang dialami oleh Para Penggugat adalah pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa sebelum Para Penggugat berusia genap 60 (enam puluh) tahun. Sehingga setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak lagi memperoleh hak-haknya sebagai perangkat desa sebagaimana mestinya; -----
- 2.4 Bahwa ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni: -----
- 1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya; -----
 - 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Halaman 20 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Bahwa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, tidak mewajibkan masa jabatan perangkat desa harus mencapai usia genap 60 (enam puluh) tahun. Sebab dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menerangkan bahwa adanya pembatasan masa jabatan/masa kerja perangkat desa yang mengikut pada keputusan pengangkatannya. Selanjutnya, jika perangkat desa yang habis periodisasinya namun belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, maka diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) tahun; -----
- 2.6 Bahwa Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mempertegas ketentuan khusus berkait dengan pengangkatan. Sebab dalam pasal *a quo* terdapat Frasa **diangkat**, di mana dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 juga mengatur tentang syarat dan mekanisme pengangkatan perangkat desa; -
- 2.7 Bahwa Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan periodisasi masa jabatan perangkat desa dan pengangkatan kembali perangkat desa yang habis masa jabatan/masa kerjanya. Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 menentukan bahwa: -----
- 3) Perangkat desa yang habis masa jabatan atau periodisasinya dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; -----
- 4) Perangkat desa yang diperpanjang masa jabatannya atau periodisasinya tidak lagi mengikuti seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa; -----
- 2.8 Bahwa kewenangan untuk memperpanjang masa jabatan/masa kerja perangkat desa sepenuhnya ditentukan oleh Kepala Desa. Olehnya itu, jika Para Penggugat mendalilkan bahwa masa jabatan/masa kerja perangkat desa sampai dengan usia perangkat desa genap 60 (enam puluh) tahun merupakan tafsir liar yang justru menutup ruang bagi masyarakat desa lainnya yang memiliki potensi untuk menjadi perangkat desa; -----
- 2.9 Bahwa senyatanya, ketika Para Tergugat tidak diperpanjang masa jabatannya oleh Kepala Desa *In Casu* Tergugat, Para Penggugat tidak lagi mengikuti proses penjurangan dan penyaringan yang dilaksanakan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 tahun 2020 tidak memiliki hak untuk selanjutnya dapat dipertahankan kedudukannya sebagai perangkat desa ketika masa jabatannya berakhir sebagaimana dimuat pada Pasal 12 Permendagri Nomor 67 Tahun

Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 jo Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020; -----

- 2.10 Bahwa proses penjaringan dan penyaringan merupakan syarat prosedural bagi setiap warga desa manakala hendak menjadi perangkat desa. Pun apabila seseorang tersebut adalah perangkat desa pada periode sebelumnya. Terkecuali Perangkat Desa tersebut diperpanjang masa jabatannya oleh Kepala Desa. Para Penggugat yang menjabat sebagai perangkat desa seharusnya memahami ketentuan hukum berkenaan dengan proses *recruitment* calon perangkat desa mengingat sebelumnya Para Penguat telah atau setidaknya pernah memegang jabatan tersebut dan tentu memahami aturan hukum (*presemtion iustera juris*) berkaitan dengan jabatan yang diampunya; -----
- 2.11 Bahwa berkenaan dengan point 1.10, dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Desa Pajala, ada salah satu perangkat desa pada periode sebelumnya yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan diangkat kembali menjadi perangkat Desa Pajala. Hal ini menandakan bahwa dalam hal pengangkatan perangkat desa, selalu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama warga desa tersebut memenuhi syarat dan penilaian objektif oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan maka setiap warga desa dapat menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa; -----
- 2.12 Bahwa ketika Para Penggugat tidak diperpanjang masa jabatan/masa kerjanya dan juga tidak mengikuti proses penyaringan dan penjaringan maka objek sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat untuk mengangkat perangkat desa berdasar pada hasil penyaringan dan penjaringan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Para Penggugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa *a quo*. Terlebih lagi, ada kekeliruan tafsir dari Para Penggugat dalam menilai periodisasi masa jabatan perangkat desa, sehingga beralasan hukum pula untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ---
- Dalam Pokok Perkara: -----
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya; -----

Halaman 22 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan jawaban dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa setelah mempelajari secara cermat materi gugatan Para Penggugat setidaknya Para Penggugat mengusung 2 (dua) pokok persoalan sebagai *legal issue* dalam gugatannya, yakni: -----
 - 1) Para Penggugat menyatakan bahwa periode masa jabatan perangkat desa sampai genap berusia 60 (enam puluh) tahun. Namun Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa ketika Tergugat menetapkan objek sengketa *a quo*; -----
 - 2) Kewenangan Tergugat untuk mengangkat perangkat desa hasil penjarangan dan penyaringan dengan ditetapkan objek sengketa *a quo* dinilai oleh Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----Atas 2 (dua) persoalan pokok (*legal issue*) *a quo*, Para Penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk melakukan pembatalan dan/atau menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo*; -----
4. Berkaitan dengan *legal issue* yang diusung oleh Para Penggugat maka Tergugat membantah dengan tegas perihal adanya hak Para Penggugat yang dilanggar atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*; -----
5. Bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat Desa Pajala didasarkan pada SK sebagai berikut: -----
 - 1) Penggugat II Sukman, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin dan Penggugat VI Jafaruddin diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kaur dan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga Desa Pajala tanggal 11 April 2015; -----
 - 2) Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin kembali diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa pada tanggal 5 Januari 2016; -----
 - 3) Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu, S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 23 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 01 tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa Pajala pada tanggal 2 Januari 2017; -----

- 4) Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin, menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala berdasarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Perangkat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2018; -----
- 5) Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin, kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Perangkat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2019; -----
- 6) Penggugat I Sahril Majido, Penggugat II Sukman, Penggugat III La Ilu S.Pd, Penggugat IV Hasanuddin, Penggugat V Januddin, dan Penggugat VI Jafaruddin, menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Perangkat Desa Pajala tanggal 2 Januari 2020; -----
6. Bahwa mencermati proses pengangkatan Para Penggugat yang dilakukan secara periodisasi masing-masing dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kaur dan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga Desa Pajala tanggal 11 April 2015, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 5 Januari 2016, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2017, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2018, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2019, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2020; -----

Halaman 24 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pj. Kepala Desa atas nama La Ode Mangura telah selesai masa tugasnya pada tanggal 14 Februari 2020 yang ditandai dengan pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Pajala masa jabatan 2020-2026 maka berdasar pada Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 tahun 2017 masa jabatan/masa kerja Para Penggugat seharusnya dapat pula dikatakan telah berakhir. Namun Pasal 12 ayat (2) Permendagri 67 tahun 2017 memberikan ruang bagi Para Penggugat untuk kembali diangkat menjadi perangkat desa sampai batas usia maksimal yakni genap 60 (enam puluh) tahun. Selanjutnya, kewenangan untuk kembali mengangkat Para Penggugat sebagai perangkat desa diberikan kepada Kepala Desa Pajala *incasu* Tergugat. Apakah Para Penggugat akan diangkat kembali sebagai perangkat desa tanpa mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ataukah Tergugat memilih untuk tidak mengangkat kembali Para Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 tahun 2020; -----
8. Bahwa setelah Tergugat diangkat sebagai Kepala Desa Pajala, pada tanggal 03 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 03 Tahun 2020 yang pada pokoknya memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa disebabkan Para Penggugat tidak pernah berkantor dan menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa Pajala pada Pemilihan Kepala Desa Pajala Tahun 2019. Namun keputusan tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat setelah menerima Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat nomor 140/297/2020 perihal Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 15 April 2020. Pembatalan Keputusan Nomor 03 tahun 2020 tersebut dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat pada tanggal 16 April 2020; -----
9. Bahwa merujuk pada uraian pada angka (8) maka secara substansif mesti dipahami bahwa dalam hal ini Tergugat tidak memperpanjang masa jabatan Para Penggugat melainkan mengembalikan status dan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajala yang dibuat dan ditetapkan oleh Penjabat Desa sebelum adanya Kepala Desa Pajala secara defenitif *in casu* Tergugat; -----

Halaman 25 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 08 tahun 2020 selanjutnya tergugat menyampaikan keputusan tersebut kepada Para Penggugat pada tanggal 20 April 2020. Namun, setelah menerima keputusan tersebut Para Penggugat tetap saja tidak berkantor dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya; -----
11. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menyurati Para Camat Se-Kabupaten Muna Barat dengan surat nomor 100/323/2020 perihal Penegasan. Kemudian setelah menerima surat tersebut, Camat Maginti memberikan Surat Rekomendasi nomor 138/43c/MGT/2020 kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2020 yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa yang ada dan segera membentuk Panitia Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa;
12. Bahwa setelah memberikan rekomendasi sebagaimana terurai pada angka 11 di atas, Camat Maginti kemudian menyampaikan surat bernomor 003.2/30/2020 tanggal 20 April 2020 kepada Para Kepala Desa Se-Kecamatan Maginti yang berisikan penyampaian kelengkapan berupa Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 dan jadwal tahapan pelaksanaan penjaringan sampai pada penetapan perangkat desa; -----
13. Bahwa pada saat yang sama, Tergugat pada tanggal 20 April 2020 menetapkan Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Pajala. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat atas rekomendasi dari Camat Maginti sebagaimana diuraikan pada angka 12, sebab setelah diangkat sebagai Kepala Desa pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat memilih untuk tidak mengangkat kembali atau memperpanjang masa jabatan/masa kerja Para Penggugat sebagai perangkat desa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perangkat Desa yang telah habis masa jabatan atau periodesasinya dapat diangkat kembali. Sehingga ketika Tergugat memilih untuk tidak mengangkat kembali Para Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat membentuk tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa; -----
14. Bahwa atas fakta tersebut, kemudian Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pajala mulai menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Pengangkatannya. Olehnya itu pada tanggal 22 April 2020

Halaman 26 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pajala mengirimkan surat permohonan rekomendasi terkait perangkat desa yang dianggap perlu dilakukan penjaringan dan penyaringan kepada Camat Maginti. Pada tanggal 24 April 2020, Camat Maginti memberikan surat rekomendasi nomor 138/44.c/MGT/2020 yang berisikan tentang perangkat desa Pajala yang dianggap perlu untuk dilakukan penjaringan dan penyaringan adalah; 1) Sekretaris Desa, 2) Kasi Pemerintahan, 3) Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, 4) Kaur Umum dan Administrasi, 5) Kaur Keuangan dan Perencanaan, 6) Kepala Dusun I, 7) Kepala Dusun II, 8) Kepala Dusun III; -----

15. Bahwa ketika mendapatkan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam angka 12 diatas, Panitia Penjaringan dan Penyaringan kemudian mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa untuk melakukan pendaftaran dan melakukan proses penjaringan dan penyaringan. Namun sampai berakhirnya masa pendaftaran Para Penggugat tidak melakukan proses pendaftaran sebagaimana mestinya. Sehingga sejak saat itulah, dapat dianggap bahwa Para Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk menjadi perangkat desa; -----
16. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pajala menerbitkan Berita Acara Nomor 02/05/PJL/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa Pajala. Berita acara tersebut kemudian ditembuskan kepada Kepala Desa yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dengan mengeluarkan Surat Nomor 140/25/2020 perihal permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Maginti tanggal 27 Mei 2020; -----
17. Bahwa atas dasar surat permohonan tersebut, Camat Maginti telah mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 139/49.b/MGT/2020 tanggal 03 Juni 2020. Camat Maginti merekomendasikan untuk mengangkat La Ode Muhammad Indranur SP sebagai Sekretaris Desa, Riswan S.Sos sebagai Kaur Keuangan, Jumardin sebagai Kasi Pemerintahan, Zainudin sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Fandy Asdar sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, Alimudin sebagai Kepala Dusun I, La Ode Amaludin sebagai Kepala Dusun II, dan Sagino sebagai Kepala Dusun III, dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat, dan telah melalui proses seleksi di tingkat desa sesuai mekanisme yang diatur; ----

Halaman 27 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa memperhatikan prosedur yang telah dilakukan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk mengangkat perangkat desa dengan masa jabatan/masa kerja selama 6 (enam) tahun; -----
19. Bahwa setelah semua proses yang telah dilakukan kemudian Para Penggugat tidak mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat; -----
20. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan di atas sesungguhnya penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai baik secara prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Uraian ini sekaligus juga membantah dalil atau alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* atau dapat dimaknai bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan cacat prosedural dan/atau cacat substansi dari objek sengketa *a quo*; -----
21. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar secara hukum, serta tidak memiliki kepentingan hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau ditolak; -----
22. Bahwa ditetapkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal tersebut berdasar pada asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*"; -----
23. Bahwa dari uraian sebelumnya, Tergugat telah menerangkan bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengutamakan aspek prosedural dan aspek substansi dalam proses penerbitannya sehingga telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena mendasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan; -----
24. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasar pada asas kecermatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, yakni "*yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengadung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan*

Halaman 28 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”; -----

25. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap di mana Para Penggugat tidak lagi diperpanjang masa jabatan/masa kerjanya oleh Tergugat dan juga tidak mengikuti proses penjarangan dan penyaringan untuk kembali diangkat sebagai perangkat desa; -----
26. Bahwa berdasar uraian tersebut, maka Tergugat telah menetapkan objek sengketa *a quo* dengan berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sehingga dengan tegas Tergugat menolak dalil Para Penggugat tentang objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pajala, Desa Pajala Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tanggal 10 Juni 2020 telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); -
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Dan/atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2020, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2020, yang kedua dokumen tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini; -----

Halaman 29 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Kaur dan Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Ketua Rukun Tetangga Se-Desa Pajala tanggal 11 April 2015, beserta lampirannya; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 5 Januari 2016, beserta lampirannya; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2017, beserta lampirannya; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2019, beserta lampirannya; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pajala tanggal 3 Maret 2020, beserta lampirannya; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Maginti Nomor 138/20/2020 Perihal Klarifikasi Pemberhentian Aparat Desa Pajala yang ditujukan kepada Advokat Haskin Abidin, S.H.

Halaman 30 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan La Ode Muhammad Kadir, S.H. tanggal 1 April 2020; -----

9. Buki P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.KDI yang diajukan oleh Haskin Abidin, S.H. dan La Ode Muhammad Kadir, S.H. kepada Majelis Hakim Perkara No. 18/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 22 Juli 2020; -----
10. Buki P-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi, Penetapan Nomor 18/G/2020/PTUN.KDI tanggal 20 Oktober 2020; -----
11. Buki P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020; -----
12. Buki P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Nomor 005/19/PJL/VI/2020 Perihal Undangan Pelantikan Perangkat Desa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020; -----
13. Buki P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Terhadap Pelantikan dan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala Desa Pajala, tanggal 29 Juni 2020; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan Terhadap Pelantikan dan Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diserahkan oleh La Ilu, S.Pd. tanpa tanda tangan penerima surat, tanggal 29 Juni 2020; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/4268/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, tanggal 27 Juli 2020; -
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 17/Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tondasi, Desa

Halaman 31 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bero, Desa Tasipi, Desa Lumbu Jaya, Desa Labokolo, Desa Lasama, Desa Laworo, Desa Pasi Padangan, Desa Pajala, Desa Latombe dan Desa Katangana Serta Pengisian Keanggotaan Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kusambi Kabupaten Muna Barat tanggal 6 Juni 2015, beserta lampirannya; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Pajala Kecamatan Maginti yang diterima dan ditandatangani oleh 139 warga desa pada tanggal 9 Mei 2020, telah diverifikasi oleh Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Pajala serta diketahui oleh Kepala Desa Pajala; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahril Majido NIK: 7403010902940001 yang diterbitkan tanggal 31-10-2012; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukman NIK: 74030106800001 yang diterbitkan tanggal 29-7-2019; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama La Ilu, S.Pd. NIK: 7406080809870001 yang diterbitkan tanggal 06-06-2015; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasanuddin NIK: 7403013112730203 yang diterbitkan tanggal 6-3-2019; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Januddin NIK: 7403010606750001 yang diterbitkan tanggal 29-7-2019; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jafarudin NIK: 7403010505780001 yang diterbitkan tanggal 31-10-2012; -----

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 November 2020, Para Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa *file* video dalam format MP4 dengan kapasitas data sebesar 12,420 KB yang disimpan dalam USB flashdisk dan telah diputar di

Halaman 32 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan durasi 1 menit 32 detik, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti video yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat/tulisan dan video, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) *ad informandum* dengan rincian sebagai berikut: -----

1. AP-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; --
2. AP-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
3. AP-3 : Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Bahwa, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu atas nama Aji Saputra, La Ode Mangura, dan Ambo Ibrahim yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 November 2020 yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini: -----

1. Aji Saputra: -----
 - Bahwa saksi adalah warga Desa Pajala dan sejak lahir tinggal di Desa Pajala; ----
 - Bahwa saksi pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA mengantar Penggugat atas nama La Ilu, S.Pd. ke Kantor Desa Pajala untuk menyerahkan surat keberatan kepada Kepala Desa Pajala; -----
 - Bahwa saksi melihat La Ilu, S.Pd. Menyerahkan surat kepada Kepala Desa di dalam amplop, tetapi saksi tidak membaca atau mengetahui langsung isi surat dari amplop tersebut; -----
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, saksi mengantarkan surat keberatan kepada Kantor Desa atas permintaan La Ilu, S.Pd. dan kemudian penyerahan surat tersebut saksi rekam menggunakan ponsel, dan rekamannya sebagaimana ada dalam bukti video yang diajukan Para Penggugat; -----
 - Bahwa pada saat mengantarkan surat tersebut, saksi bertemu dengan salah satu perangkat desa atas nama Zainudin yang mengatakan bahwa sebelumnya La Ilu, S.Pd. juga sudah pernah menyampaikan keberatan tetapi ditolak oleh Kepala Desa; -----

Halaman 33 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA, ada perangkat desa yang saksi tidak tahu siapa orangnya mengembalikan surat keberatan tersebut yang saat itu diterima langsung oleh Ibu saksi, karena saksi tidak ada di rumah; -----
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Pajala, akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan atau proses pemberhentian mereka; -----

2. La Ode Mangura: -----

- Bahwa saksi merupakan Pj. Kepala Desa Pajala sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan 14 Februari 2020, karena dalam kurun waktu tersebut belum ada kepala desa definitif; -----
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Maginti; -----
- Bahwa benar saksi yang menetapkan SK Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa; -----
- Bahwa Penggugat atas nama Suardin dan La Ilu, S.Pd. Sudah menjadi perangkat desa sejak tahun 2007; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Pajala, Para Penggugat aktif bertugas meskipun tidak hadir setiap hari di kantor desa karena memang tidak ada ketentuan jam kerja reguler seperti halnya PNS; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pajala terpilih pada tanggal 14 Februari 2020, Para Penggugat masih menjalankan tugas sebagai perangkat desa; -----
- Bahwa selama menjabat sebagai Pj, memang tidak ada presensi yang diisi setiap hari oleh perangkat desa, tetapi apabila ada pekerjaan di kantor desa, perangkat desa aktif melaksanakan tugasnya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perangkat desa selama saksi menjadi Pj yang dihukum pidana, dan Para Penggugat juga belum ada yang berusia 60 tahun;
- Bahwa sebagai Pj kepala desa, saksi tidak melaksanakan seleksi terhadap perangkat desa, saksi hanya memperpanjang masa jabatannya dengan mengeluarkan SK pengangkatan setiap tahunnya; -----

3. Ambo Ibrahim: -----

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pajala periode 2009-2015; -----
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, kecuali Sahril Majido, Para Penggugat yang lain telah menjadi perangkat desa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Pajala; -----

Halaman 34 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemilihan Kepala Desa Pajala tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan; -----
- Bahwa selama proses pemilihan kepala desa, saksi tidak mendengar adanya laporan atau pengaduan terkait Para Penggugat menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa; -----
- Bahwa saksi memperoleh Bantuan Langsung Tunai COVID-19, dan saksi mengetahui bahwa yang menyalurkan bantuan tersebut adalah Riswan, S.Sos. sebagai Bendahara Desa Pajala; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yang selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya; ---
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat atas nama Kaimudin sebagai Kepala Desa Pajala terpilih, tanggal 14 Februari 2020; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat tanggal 14 April 2020 Nomor 100/323/2020 Perihal: Penegasan yang ditujukan kepada Para Camat Se-Kabupaten Muna Barat; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat tanggal 16 April 2020; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Nama-Nama Penerima SK 08 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Pajala; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat

Halaman 35 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari s.d. Mei Tahun 2020; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Camat Maginti Nomor 138/43.c/MGT/2020 tanggal 17 April 2020; ----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Pajala tanggal 22 April 2020; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Jadwal Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat tanggal 27 April 2020, beserta syarat-syarat pendaftaran calon perangkat desa; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Nomor 02/05/PJL/2020 tanggal 15 Mei 2020, beserta lampirannya; --
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 01/04/PJL/2020 Perihal: Permohonan Rekomendasi yang ditujukan oleh Ketua Panitia kepada Camat Maginti tanggal 22 April 2020; --
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Pajala Nomor 140/35/2020 Perihal: Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Maginti tanggal 27 Mei 2020; --
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Camat Maginti Nomor 138/49.b/MGT/2020 tanggal 03 Juni 2020 untuk pengangkatan Perangkat Desa Pajala; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 10 Juni 2020, beserta lampirannya; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Maginti Nomor 138/51/MGT/2020 Perihal Jawaban Keberatan Rekomendasi Camat Maginti yang ditujukan kepada Advokat Haskin Abidin, S.H. dan La Ode Muh. Kadir, S.H. tanggal 18 Juni 2020; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penyampaian Dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pajala Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan

Halaman 36 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.KDI; -----

17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi, Kesaksian Masyarakat Dusun I Desa Pajala terhadap Kehadiran Perangkat Desa Pajala yang Tidak Pernah Berkantor dari Sejak Bulan Desember 2019-Juni 2020; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi, Kesaksian Masyarakat Dusun II Desa Pajala terhadap Kehadiran Perangkat Desa Pajala yang Tidak Pernah Berkantor dari Sejak Bulan Desember 2019-Juni 2020; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi, Kesaksian Masyarakat Dusun III Desa Pajala terhadap Kehadiran Perangkat Desa Pajala yang Tidak Pernah Berkantor dari Sejak Bulan Desember 2019-Juni 2020; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor: 013/PJL/2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat/Kaur dan Kepala Dusun Desa Pajala, tanggal 27 Maret 2011, beserta lampirannya; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Dusun, tanggal 28 Februari 2017, beserta lampirannya; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa dan Aparat Desa, tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Camat Maginti Nomor: 138/17/MGT/2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pajala untuk mengangkat Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Desa Pajala, tanggal 27 Februari 2020; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Maginti Nomor 003.2/30/2020 Perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se-Kecamatan Maginti, tanggal 20 April 2020; -----

Halaman 37 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Operator Desa Pajala, tanggal 3 Maret 2020; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor: 140/18/PJL/2020 tentang penugasan Jusriadi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, tanggal 3 Maret 2020; ----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pajala, tanggal 22 April 2020; -----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat/tulisan, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) *ad informandum* dengan rincian sebagai berikut: -----

1. T-AD-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
2. T-AD-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. T-AD-3 : Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4. T-AD-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-VIII/2010

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Ishak Ikraman, Jusriadi, dan Marwan, S.E. yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 November 2020, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini: -----

1. Ishak Ikraman: -----
- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Pajala sejak tahun 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa selain sebagai anggota BPD, saksi bekerja sebagai guru honorer di SD N 5 Tiworo Tengah; -----
 - Bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun, tetapi karena kondisi Pandemi Covid-19, keanggotaan BPD Desa Pajala diperpanjang; -----
 - Bahwa BPD Desa Pajala terdiri dari 5 (lima) orang anggota; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pemilihan Kepala Desa Pajala tanggal 15 Desember 2019, Para Penggugat tidak aktif bekerja di Kantor Desa Pajala; -----

Halaman 38 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK pengangkatan Perangkat Desa Pajala yang baru disampaikan tembusannya kepada BPD Desa Pajala; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan Perangkat Desa Pajala yang baru di Balai Desa Pajala; -----
- Bahwa salah seorang dari perangkat desa yang baru dilantik tersebut adalah Zainudin yang menjabat sebagai Kaur Umum, yang sebelumnya merupakan Anggota BPD; -----
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 1 Km dari Kantor Desa Pajala; -----
- Bahwa saksi mengakui bertandatangan pada bukti T-16 yaitu surat BPD Desa Pajala kepada Majelis Hakim perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.KDI; -----
- Bahwa memang ada penyaluran bantuan di Desa Pajala pada bulan Mei 2020, dan BPD turut mengawasi penyaluran bantuan tersebut; -----
- Bahwa perangkat desa yang menyalurkan bantuan adalah Riswan yang menjabat selaku bendahara Desa Pajala; -----
- Bahwa saksi mengenal Jusriadi yang bekerja sebagai operator di Desa Pajala; -----
- Bahwa BPD mengadakan rapat setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 tahun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pajala pada tahun 2020; -----
- Bahwa dalam kurun waktu bulan April-Juni 2020, sepengetahuan saksi tidak ada pergantian Perangkat Desa Pajala; -----

2. Jusriadi: -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di Kantor Desa Pajala sejak bulan Maret 2020, yang diangkat oleh Kepala Desa Pajala terpilih dengan SK tersendiri; -----
- Bahwa sebagai operator, tugas saksi adalah menginput data administrasi Kantor Desa Pajala, penerimaan dana ADD dan DD, serta gaji Kepala dan Perangkat Desa Pajala; -----
- Bahwa saksi selaku operator dan perangkat desa lainnya menerima gaji yang dibayarkan per-tiga bulan; -----
- Bahwa Para Penggugat selaku Perangkat Desa Pajala menerima gajinya untuk bulan Januari sampai dengan Maret, sedangkan untuk bulan April dan Mei 2020 tidak ada pembayaran gaji perangkat desa karena posisi perangkat desa kosong; -
- Bahwa dasar pembayaran gaji perangkat desa adalah SK pengangkatan; -----
- Bahwa data pembayaran gaji perangkat desa diarsipkan oleh Bendahara Desa Pajala; -----

Halaman 39 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi juga menjabat sebagai sekretaris panitia penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pajala tahun 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Pajala Nomor 1 Tahun 2020; -----
- Bahwa pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pajala berpedoman pada Peraturan Bupati Muna; -----
- Bahwa tahapan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pajala dimulai dengan tahap pendaftaran pada tanggal 1-4 Mei 2020, selanjutnya pemeriksaan kelengkapan berkas dan perbaikan berkas dari tanggal 5-7 Mei 2020, kemudian pengumuman kelulusan berkas tanggal 8 Mei 2020 dan berikutnya pelaksanaan tes tertulis pada tanggal 12 Mei 2020; -----
- Bahwa formasi pendaftaran yang dibuka adalah Sekretaris, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, dan Kepala Dusun III; -----
- Bahwa proses penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pajala diumumkan secara terbuka dan pengumumannya ditempel di posko COVID-19 dan gedung serba guna Dusun I; -----
- Bahwa salah satu syarat pendaftaran adalah usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun; -----
- Bahwa ada calon perangkat desa atas nama Sagino yang berusia lebih dari 42 tahun yang tetap diangkat sebagai perangkat desa karena Camat Maginti memberikan rekomendasi pengangkatannya; -----
- Bahwa jumlah keseluruhan pendaftar adalah 10 orang, yang memenuhi administrasi/kelengkapan berkas pendaftaran berjumlah 9 orang, dan yang mengikuti tes tertulis ada 8 orang, karena 1 orang mengundurkan diri; -----
- Bahwa untuk jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terdapat 2 orang pendaftar, dan setelah dilakukan seleksi, maka yang terpilih sebagai Kaur adalah Zainudin dengan nilai akhir 97; -----
- Bahwa hasil akhir penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Pajala diserahkan kepada Camat Maginti untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan. Perangkat desa terpilih mulai aktif bertugas pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-17 berupa tanda terima penyaluran bantuan langsung tunai COVID-19, dan saksi mengakui bertandatangan pada tanda terima tersebut, yang mana saksi sebagai Sekretaris Desa Pajala dan Riswan, S.Sos. selaku Bendahara Desa Pajala; -----

Halaman 40 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt Sekretaris Desa Pajala oleh Kepala Desa Pajala pada bulan Mei 2020. Selain jabatan sekretaris, unsur perangkat desa yang lain juga diisi oleh Plt yang terdiri dari ketua RT dan RW, termasuk diantaranya Riswan, S.Sos. Sebagai Plt bendahara; -----
- 3. Marwan, S.E.: -----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Maginti sejak bulan Maret 2018; -----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Pajala; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SK pengangkatan Perangkat Desa Pajala sebelumnya (di bawah kepemimpinan kepala desa yang lama) karena tidak pernah disampaikan kepada saksi selaku camat; -----
 - Bahwa setelah saksi menerima surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat perihal penjaringan dan penyaringan perangkat desa, saksi langsung meneruskannya ke masing-masing desa untuk segera ditindaklanjuti dengan membentuk panitia penjaringan; -----
 - Bahwa selanjutnya penjaringan dan penyaringan perangkat desa tahun 2020 dilaksanakan di 8 desa di wilayah Kecamatan Maginti; -----
 - Bahwa saksi membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di 8 desa tersebut; -----
 - Bahwa setelah penjaringan dan penyaringan perangkat desa selesai dilaksanakan, saksi memberikan rekomendasi secara serentak untuk pengangkatan perangkat desa pada 8 desa tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberhentian maupun pengangkatan kembali Para Penggugat sebagai perangkat desa, karena baik SK pemberhentian maupun SK pengangkatan kembali tersebut tidak pernah disampaikan kepada saksi oleh Kepala Desa Pajala; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima keberatan dari Para Penggugat terkait dengan pemberhentian mereka sebagai Perangkat Desa Pajala; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke PTUN Kendari; -----
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-8 berupa surat jawaban/klarifikasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan saksi menyatakan tidak ingat tentang surat tersebut, tetapi mengakui bahwa saksilah yang bertandatangan pada surat itu; -----

Halaman 41 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan rekomendasi pengangkatan Plt perangkat desa pada Desa Pajala dan desa lainnya karena adanya permohonan untuk mengangkat Plt; -----
- Bahwa saksi mengakui mengenal Sagino dari Desa Pajala yang sebelumnya merupakan perangkat desa dan sudah berusia lebih dari 42 tahun, yang tetap saksi rekomendasikan untuk diangkat sebagai perangkat desa yang baru; -----
- Bahwa alasan saksi tetap memberikan rekomendasi kepada Sagino selaku Kepala Dusun, karena menurut saksi Sagino masih memenuhi syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa sebab belum berusia 60 tahun sehingga periode jabatannya dapat diperpanjang; -----
- Bahwa Sagino tidak ikut dalam proses penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh panitia di Desa Pajala karena tidak diakomodasi pendaftarannya oleh panitia; -----
- Bahwa Sagino menghadap sendiri kepada saksi dengan membawa SK pengangkatannya sebagai perangkat desa dan ijazah. Dari data tersebut, saksi mengeluarkan rekomendasi pengangkatan untuk Sagino; -----

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 Desember 2020, yang selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini; -----

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, khusus atas nama Laode Muh. Indra Nur, S.P. Jabatan Sekretaris Desa, atas nama Riswan, S.Sos Jabatan Kaur Keuangan, atas nama Zainudin Jabatan Kaur

Halaman 42 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perencanaan, atas nama Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, atas nama Alimudin Jabatan Kepala Dusun I, dan atas nama Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun II (*vide* bukti T-14), selanjutnya disebut dengan 'objek sengketa'; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 23 September 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2020 yang memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa, maka dari itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang masing-masing dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengadilan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo* karena Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif atas terbitnya objek sengketa, sehingga dengan tidak dilakukannya upaya administratif, Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 29 Juni 2020 yang diantarkan langsung oleh La Ilu (Penggugat III) dan Januddin (Penggugat V) dan diterima oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam mengadili sengketa *a quo*, selengkapya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa

Halaman 43 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (baik di pusat maupun di daerah) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai“ ... suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ---

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur bahwa Pengadilan dalam menilai upaya administratif menggunakan peraturan dasar penerbitan keputusan yang digugat, atau jika tidak diatur secara khusus maka Pengadilan merujuk pada ketentuan mengenai upaya administratif dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, yakni sebagai berikut; -----

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Halaman 44 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; -----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, dapat ditarik kaidah hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tata usaha negara, dan terhadap keputusan yang digugat tersebut telah dilakukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 yaitu keputusan yang menjadi objek sengketa, diketahui bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Tergugat selaku Kepala Desa Pajala telah menetapkan pengangkatan 8 (delapan) orang Perangkat Desa Pajala yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kaur Keungan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, dan Kepala Dusun III, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun, yang mana pokok dari gugatan Para Penggugat adalah penerbitan keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang sengketa tata usaha negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha

Halaman 45 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, karena Para Penggugat selaku perorangan mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di lingkup pemerintahan desa atas terbitnya suatu keputusan (objek sengketa) yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yakni bersifat konkret berupa tindakan hukum mengangkat Perangkat Desa Pajala, bersifat individual karena tindakan hukum tersebut ditujukan terhadap 8 (delapan) orang yang secara jelas ditulis nama dan jabatan masing-masing, serta bersifat final (sebab tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lain), dan sudah menimbulkan akibat hukum dengan lahirnya hak dan kewajiban bagi Perangkat Desa Pajala yang diangkat dalam melaksanakan tugasnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati objek sengketa diketahui bahwa peraturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa tidak mengatur secara khusus perihal upaya administratif, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menilai upaya administratif Para Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu surat keberatan dari Para Penggugat dan bukti P-14 berupa tanda terima penyampaian surat keberatan tersebut yang didukung oleh keterangan saksi Para Penggugat atas nama Aji Saputra dalam persidangan tanggal 10 November 2020 (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9), diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020, yang selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang menunjukkan keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat, dan selain itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya yang membantah keberadaan surat keberatan dari Para Penggugat. Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan tanggal 21 Juli 2020, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif yakni keberatan tertulis kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa juga telah diajukan upaya administratif, serta berdasarkan fakta yang sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Muna Barat yang masuk dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun

Halaman 46 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum dinyatakan tidak diterima; -----

2. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*): -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat didasarkan pada alasan bahwa jabatan Para Penggugat sebagai perangkat Desa Pajala tidak diperpanjang oleh Tergugat, dan Para Penggugat juga tidak mengikuti proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa, yang dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena mereka kehilangan jabatan serta hak-haknya selaku perangkat Desa Pajala. Dengan demikian, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dari perselisihan pendapat diantara para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum berkaitan dengan kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal prinsip "*point d'interest, point d'action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan), artinya yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanyalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Prinsip tersebut secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Halaman 47 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: -----

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak; -----
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat berkenaan dengan kepentingannya dalam menggugat objek sengketa yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-6=bukti T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pajala melalui Keputusan Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 pada tanggal 2 Januari 2020. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2020 melalui Keputusan Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Pajala (*vide* bukti P-7), yang kemudian keputusan pemberhentian Para Penggugat tersebut telah dicabut oleh Tergugat melalui Keputusan Desa Pajala Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 (*vide* bukti P-11=bukti T-4). Dengan dicabutnya keputusan pemberhentian tersebut, maka terhitung sejak tanggal 16 April 2020, Para Penggugat secara hukum kembali berstatus sebagai Perangkat Desa Pajala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa (*vide* bukti T-14), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Para Penggugat, tetapi terdapat keterkaitan Para Penggugat dengan substansi objek sengketa yaitu hilangnya status jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pajala karena digantikan oleh perangkat desa baru yang ditetapkan dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk membela haknya selaku perangkat desa yang digantikan

Halaman 48 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara tidak langsung diberhentikan oleh Tergugat melalui penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan Para Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan ini eksepsi Tergugat mengenai kepentingan (*legal standing*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, dan selama proses persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah memohon Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa karena menurut Para Penggugat penerbitan objek sengketa tersebut (yang secara tidak langsung telah menggantikan kedudukan Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat membantah dalil-dalil di atas dan menyatakan dalam Jawaban maupun Duplik yang pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan perangkat desa dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang masing-masing didukung oleh bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta/fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 49 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat diangkat oleh Plt Kepala Desa Pajala atas nama La Ode Mangura sebagai Perangkat Desa Pajala dengan Keputusan Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 pada tanggal 2 Januari 2020, dalam jabatan (*vide* bukti P-6=bukti T-1):
 - Penggugat I atas nama Sahril Majido sebagai Sekretaris Desa; -----
 - Penggugat II atas nama Sukman sebagai Kaur Keuangan; -----
 - Penggugat III atas nama La Ilu, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan; -----
 - Penggugat IV atas nama Hasanuddin sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Umum; -----
 - Penggugat V atas nama Januddin sebagai Kepala Dusun 1; -----
 - Penggugat VI atas nama Jafarudin sebagai Kepala Dusun 2; -----
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020, yang isi dari keputusan tersebut adalah pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Pajala (*vide* bukti P-7); -----
3. Bahwa Keputusan Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020 tersebut digugat oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 25 April 2020 dengan nomor perkara 18/G/2020/PTUN.KDI, yang kemudian gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat dan ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 18/G/2020/PTUN.KDI tanggal 26 Agustus 2020 (*vide* bukti P-10); -----
4. Bahwa Tergugat telah mencabut Keputusan Desa Pajala Nomor 03 Tahun 2020 dengan menerbitkan SK Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 (*vide* bukti P-11=bukti T-4); -----
5. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Tergugat membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa Pajala dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atas nama Samsiyah. A, S.Ag., Jusriadi, dan Suparman (*vide* bukti T-8); -----
6. Bahwa seleksi calon Perangkat Desa Pajala dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut (*vide* bukti T-9): -----
 - pendaftaran mulai tanggal 1 s.d. 4 Mei 2020; -----
 - pemeriksaan administrasi tanggal 5 s.d. 7 Mei 2020; -----
 - pengumuman bakal calon perangkat desa yang lulus administrasi tanggal 8 Mei 2020; -----
 - pelaksanaan tes tertulis dan pengumuman hasilnya pada tanggal 12 Mei 2020; ----

Halaman 50 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Tim Seleksi Perangkat Desa Pajala telah menyerahkan hasil seleksi kepada Tergugat melalui sebuah berita acara dengan hasil terdapat 7 (tujuh) calon perangkat desa yang lulus seleksi (*vide* bukti T-10); ----
8. Bahwa atas hasil seleksi tersebut, Tergugat mengirimkan permohonan rekomendasi kepada Camat Maginti pada tanggal 27 Mei 2020 untuk pengangkatan Perangkat Desa Pajala terpilih (*vide* bukti T-12), yang kemudian dijawab oleh Camat Maginti dengan mengeluarkan surat rekomendasi tanggal 3 Juni 2020 untuk mengangkat 8 (delapan) orang Perangkat Desa Pajala yang baru; -----
9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengangkat Perangkat Desa Pajala terpilih dengan menerbitkan Keputusan Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 (*vide* bukti T-14); -----
10. Bahwa perangkat desa terpilih tersebut dilantik oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti P-12); -----
11. Bahwa terhadap Keputusan Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tersebut, Para Penggugat menyampaikan keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020 (*vide* bukti P-13 dan P-14) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan pokok dalam sengketa *a quo* yakni mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa yang dinilai dari aspek wewenang, prosedur dan substansi, selengkapannya sebagai berikut: -----

a. Aspek Wewenang; -----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya legitimasi berupa wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap keputusan harus ditetapkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berwenang dan menggunakan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut, untuk menilai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan undang-undang yang menjadi sumber kewenangan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan

Halaman 51 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, selanjutnya diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b undang-undang tersebut bahwa salah satu wewenang kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti T-14) merupakan keputusan pengangkatan Perangkat Desa Pajala yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Pajala. Fakta demikian jika dihubungkan dengan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat adalah pejabat yang secara atribusi berwenang menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai aspek prosedur dan substansi yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama, di bawah ini: -----

b. Aspek Prosedur dan Substansi: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Kemudian mengenai mekanisme pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan: -----

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: --
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota; -----
 - b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----
 - c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; -----
 - d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; -----
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; -----
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan syarat yang ditentukan; -----
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; -----
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; -----

Halaman 52 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan salah satunya dengan cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan perangkat desa dengan metode penjaringan dan penyaringan dilaksanakan untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong, baik karena adanya perangkat desa yang berhenti maupun diberhentikan oleh Kepala Desa. Dengan mengikuti alur pemikiran demikian, maka pengangkatan perangkat desa baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keputusan pemberhentian Para Penggugat telah dicabut oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 08 Tahun 2020 pada tanggal 16 April 2020 (*vide* bukti P-11 dan T-4). Atas dasar fakta tersebut, Para Penggugat per-tanggal 16 April 2020 kembali menjabat sebagai Perangkat Desa Pajala sesuai dengan keputusan pengangkatannya yakni Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2020 (*vide* bukti P-6=bukti T-22); -----

Menimbang, bahwa sementara itu, proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Pajala dimulai sejak tanggal 22 April 2020 dengan dibentuknya tim seleksi atau panitia penjaringan oleh Tergugat (*vide* bukti T-8), yang proses seleksinya sendiri selesai pada tanggal 15 Mei 2020 dengan diserahkannya daftar nama calon yang lulus seleksi oleh panitia penjaringan kepada Tergugat (*vide* bukti T-10). Selanjutnya, oleh Tergugat ditindaklanjuti dengan memohon rekomendasi kepada Camat Maginti untuk mengangkat nama-nama tersebut sebagai Perangkat Desa Pajala yang baru. Kemudian, atas rekomendasi tertulis dari Camat Maginti (*vide* bukti T-13), Tergugat mengangkat Perangkat Desa Pajala yang baru dengan Keputusan Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 (*vide* bukti T-14) yang berikutnya perangkat desa tersebut dilantik pada tanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat diselenggarakannya penjaringan dan penyaringan

Halaman 53 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pajala oleh Tergugat (melalui tim seleksi atau panitia penjarangan), Para Penggugat secara hukum masih menjabat sebagai Perangkat Desa Pajala karena setelah terbitnya Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tersebut, tidak ditemukan fakta adanya keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya. Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan jabatan perangkat desa yang semestinya menjadi titik tolak dari diselenggarakannya penjarangan dan penyaringan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak menafikan fakta bahwa dalam melaksanakan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Pajala, Tergugat juga berpedoman pada petunjuk yang disampaikan oleh Camat Maginti terkait pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 138/43.c/MGT/2020 tanggal 17 April 2020 (*vide* bukti T-7). Dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah, dapat dipahami bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti petunjuk tersebut. Namun, jika dibaca secara teliti, substansi Surat Nomor 138/43.c/MGT/2020 tanggal 17 April 2020 adalah meminta Tergugat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa Pajala dan segera membentuk panitia penjarangan perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan. Artinya, surat dari Camat Maginti tersebut justru menekankan kembali alasan dasar dilaksanakannya penjarangan perangkat desa yaitu adanya kekosongan jabatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa yaitu terdapatnya kekosongan jabatan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Pajala yang hasil akhirnya ditetapkan dalam objek sengketa, secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum (*legal issue*) lainnya yang diperdebatkan oleh Para Pihak berkaitan dengan alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Pajala, karena substansi objek sengketa juga dapat dimaknai sebagai keputusan pemberhentian terhadap Para Penggugat; -----

Halaman 54 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan alasan-alasan pemberhentian perangkat desa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Tergugat mendalilkan sebaliknya bahwa pada pokoknya pemberhentian Para Penggugat telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yang didasari alasan-alasan berikut ini: -----

1. Bahwa setelah berakhirnya masa jabatan Plt. Kepala Desa Pajala atas nama La Ode Mangura, maka berakhir pula periode jabatan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Pajala yang pengangkatannya ditetapkan oleh Plt. Kepala Desa tersebut; -----
2. Bahwa Tergugat selaku kepala desa memiliki wewenang untuk memilih akan memperpanjang masa jabatan Para Penggugat atau tidak, dan dalam hal ini Tergugat memilih untuk tidak memperpanjang masa jabatan Para Penggugat dengan melaksanakan seleksi untuk merekrut perangkat desa baru; -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak tersebut, menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang perlu dijawab dalam pertimbangan ini adalah apakah pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang selengkapnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: -----

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:* -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Permintaan sendiri; atau -----
 - c. Diberhentikan. -----
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:* -----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. Berhalangan tetap; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; -----
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa; -----
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota; -----*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah; -----*

Menimbang, bahwa lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 55 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan: -----

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat; -----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; dan -----
 - c. diberhentikan. -----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: -----
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - c. berhalangan tetap; -----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan -----
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. -----
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan; -----
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain; -----
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut, yang berbunyi: -----

Pasal 12

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya; -----
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun; -----

Menimbang, bahwa dari norma peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat berhentinya perangkat desa diatur secara limitatif sebagaimana termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Berbeda halnya dengan kepala desa yang masa jabatannya dibatasi selama 6 (enam) tahun untuk satu periode dan dapat menjabat kembali paling banyak selama 3 (tiga) kali masa jabatan (sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 56 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 tentang Desa), masa jabatan perangkat desa tidak secara tegas dibatasi demikian; -----

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur tentang pembatasan masa jabatan perangkat desa, tetapi ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 seperti yang telah disinggung sebelumnya memungkinkan adanya periodesasi masa jabatan perangkat desa dengan syarat bahwa periodesasi tersebut harus ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya, dan apabila periodesasi berakhir, perangkat desa diangkat kembali sampai berusia 60 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan terkait periodesasi tersebut adalah *legal policy*/kebijakan hukum pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perangkat desa untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, yang salah satu caranya adalah dengan memberikan jaminan masa kerja kepada perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya syarat-syarat pemberhentian perangkat desa yang telah terpenuhi sehingga Para Penggugat harus diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, dalam Keputusan Desa Pajala Nomor 01 Tahun 2020 yang menetapkan pengangkatan Para Penggugat disebutkan bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pajala untuk tahun anggaran 2020 (*vide* bukti P-6=bukti T-22); -----

Menimbang, bahwa karena keputusan pengangkatan tersebut hanya menyebutkan Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pajala untuk tahun anggaran 2020, Majelis Hakim menilai bahwa hal demikian merupakan periodesasi jabatan Para Penggugat yakni selama 1 tahun anggaran (tahun anggaran 2020), yang jika dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang periodesasi jabatan, maka masa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pajala belum berakhir, dan apabila periodesasi tersebut dipandang telah selesai oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Para Penggugat semestinya tetap diangkat sebagai perangkat desa sampai dengan batas usia 60 tahun ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun Tergugat selaku kepala desa adalah pejabat yang berwenang dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus dalam koridor norma hukum sesuai dengan asas legalitas. Artinya, dalam konteks pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah Majelis Hakim

Halaman 57 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabarkan sebelumnya memberikan batasan-batasan yang wajib diikuti oleh Tergugat selaku pejabat pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang substansinya juga memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alasan-alasan pemberhentian perangkat desa dan perodesasi masa jabatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum pada bagian pokok sengketa putusan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa yang merupakan hasil akhir dari proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa, serta pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya selaku perangkat desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat seluruhnya, dengan menyatakan batal objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan mengembalikan Para Penggugat kepada kedudukan semula atau yang sederajat; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang

Halaman 58 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, khusus atas nama Laode Muh. Indra Nur,S.P. Jabatan Sekretaris Desa, atas nama Riswan,S.Sos Jabatan Kaur Keuangan, atas nama Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, atas nama Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, atas nama Alimudin Jabatan Kepala Dusun I, dan atas nama LD. Amaludin Jabatan Kepala Dusun II; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pajala Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 10 Juni 2020, khusus atas nama Laode Muh. Indra Nur,S.P. Jabatan Sekretaris Desa, atas nama Riswan,S.Sos Jabatan Kaur Keuangan, atas nama Zainudin Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, atas nama Fandy Asdar Jabatan Kasi Pelayanan, atas nama Alimudin Jabatan Kepala Dusun I, dan atas nama LD. Amaludin Jabatan Kepala Dusun II; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Pajala atau kedudukan lain yang sejajar; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp483.500,00 (*empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*); -----

Halaman 59 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh DELLA SRI WAHYUNI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. ZAINAL ABIDIN, S.H., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

ttd.

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARIONO, S.Pd., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman/Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| - Biaya Gugatan | = | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses ATK | = | Rp150.000,00 |
| - Biaya Panggilan | = | Rp247.500,00 |
| - Biaya PNBP | = | Rp30.000,00 |
| - Meterai | = | Rp6000,00 |
| - Biaya Redaksi | = | Rp10.000,00 |
| - Leges | = | Rp10.000,00 |
| Jumlah | = | <u>Rp483.500,00</u> |

(empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)